



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2016/PN. Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1.	Nama Lengkap	:	JODY KELVIN SAPUTRA Alias ABUY anak THAI KIONG
2.	Tempat Lahir	:	Jakarta
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	23 Tahun / 13 Juni 1992
4.	Jenis Kelamin	:	Laki – laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat Tinggal	:	Dusun Kuala Sari, Desa Pendawan, RT.006/RW.003, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas
7.	Agama	:	Budha
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa II :

1.	Nama Lengkap	:	ALWIN STEFANUS Alias ASENG Anak HENDRI TAN
2.	Tempat Lahir	:	Sambas
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	21 Tahun / 7 Januari 1994
4.	Jenis Kelamin	:	Laki – laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat Tinggal	:	Dusun Cempaka Putih, Desa Pasar Melayu, RT.08/ RW.04,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Sbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas
7.	Agama	:	Khatolik
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa III :

1.	Nama Lengkap	:	RINO anak HENDRI
2.	Tempat Lahir	:	Sambas
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	23 Tahun / 20 November 1992
4.	Jenis Kelamin	:	Laki – laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat Tinggal	:	Dusun Inti Pendawan, RT.003/RW.002, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas
7.	Agama	:	Budha
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta

- Para Terdakwa di tangkap, sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
- Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan 20 Januari 2016;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 11/ Pen.Pid/2016/PN.Sbs. tanggal 22 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2016/PN.Sbs. tanggal 22 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI masing –masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan bulan dipotong selama meereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu remi bergambar ikan mas yang sudah terpakai.
  - 5 (lima) set kartu remi yang belum terpakai.
  - 1 (satu) buah karung warna putih bertulis HI- PRO.
  - 1 (satu) lembar kertas catatn permainan.
  - 1 (satu) buah Bolpoit bertuliskan Ballpen Batik.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 5 (lima ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada mereka terdakwa agar membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Pertama

----- Bahwa mereka terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG , terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Depan Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib para terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu sekitar pukul 22.00 Wib setelah rapat selesai para terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) sepakat untuk bermain judi Capsa di depan Tepekong selanjutnya Terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pergi membeli kartu Remi sebanyak 6 (enam) set selanjutnya setelah terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pulang membeli kartu lalu para terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) langsung memulai permainan Judi Capsa di depan Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas dengan judi dengan cara perjudian Cap sah menggunakan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tanpa menggunakan kartu joker selanjutnya mereka terdakwa menyimpan uang taruhan/ pasangan di depan masing – masing terdakwa lalu kartu di kocok dan dibagikan kepada masing –masing pemain yaitu para terdakwa dimulai dari pemain yang paling kanan dan seterusnya masing masing pemain judi mendapatkan 13 (tiga belas) lembar selanjutnya para terdakwa menyusun 13 (tiga) belas lembar kartu remi tersebut menjadi 3 (tiga) ring dengan susunan ring pertama ( kepala) yaitu 3 (tiga) kartu disusun paling atas , ring kedua (tengah) yaitu 5 (lima) kartu disusun di tengah dan ring 3 (tiga) yaitu 5 (lima) kartu disusun paling bawah selanjutnya setelah kartu disusun masing-masing pemain , lalu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) ring kartu tersebut secara bersamaan di depan masing –masing terdakwa selanjutnya anatar mereka terdakwa dibandingkan sesame pemain. Selanjutnya apabila nilai salah satu pemain lebih besar maka dinyatakan pemenang dari

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Sbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi Capsah selanjutnya para terdakwa semakat permainan judi Capsah menggunakan sistem saling adu selanjutnya system pembayaran judi Cap sah yang dilakukan para terdakwa adalah dengan cara pembandingan 1;1 artinya pasangan jika sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan salah satu pemain dinyatakan menang, maka pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) juga dan pembayaran dalam perjudian Capsah maksimal 2 (dua) kali lipat, pemain yang kalah akan membayar 2 (dua) kali lipat jika kartu yang dipegangnya 3 (tiga) ringnya kalah semua melawan kartu pemain yang lain dan begitupun sebaliknya jika salah satu pemain kalah 1 atau 2 ring maka cukup membayar 1 (satu) kali lipat namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00. 30 tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) masih sedang main judi Capsa tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) selanjutnya terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menawarkan atau menyediakan permainan judi Capsa tersebut adalah untuk kehidupan sehari-hari para terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang menawarkan atau menyediakan judi Capsa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG , terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Depan Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib para terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu sekitar pukul 22.00 Wib setelah rapat selesai para terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) sepakat untuk bermain judi Capsa di depan Tepekong selanjutnya Terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pergi membeli kartu Remi sebanyak 6 (enam) set selanjutnya setelah terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pulang membeli kartu lalu para terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) langsung memulai permainan Judi Capsa di depan Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas dengan judi dengan cara perjudian Cap sah menggunakan kartu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Sbs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tanpa menggunakan kartu joker selanjutnya mereka terdakwa menyimpan uang taruhan/pasangan di depan masing – masing terdakwa lalu kartu di kocok dan dibagikan kepada masing –masing pemain yaitu para terdakwa dimulai dari pemain yang paling kanan dan seterusnya masing masing pemain judi mendapatkan 13 (tiga belas) lembar selanjutnya para terdakwa menyusun 13 (tiga) belas lembar kartu remi tersebut menjadi 3 (tiga) ring dengan susunan ring pertama ( kepala) yaitu 3 (tiga) kartu disusun paling atas , ring kedua (tengah) yaitu 5 (lima) kartu disusun di tengah dan ring 3 (tiga) yaitu 5 (lima) kartu disusun paling bawah selanjutnya setelah kartu disusun masing-masing pemain , lalu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) ring kartu tersebut secara bersamaan di depan masing –masing terdakwa selanjutnya anatar mereka tedakwa dibandingkan sesame pemain. Selanjutnya apabila nilai salah satu pemain lebih besar maka dinyatakan pemenang dari permainan judi Capsah selanjutnya para terdakwa semakat permainan judi Capsah menggunakan sistem saling adu selanjutnya system pembayaran judi Cap sah yang dilakukan para terdakwa adalah dengan cara pembeding 1;1 artinya pasangan jika sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan salah satu pemaian dinyatakan menang , maka pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah juga dan pembayaran dalam perjudian Capsah maksimal 2 (dua) kali lipat , pemain yang kalah akan membayar 2 (dua) kali lipat jika kartu yang dipegangnya 3 (tiga) ringnya kalah semua melawan kartu pemain yang lain dan begitupun sebaliknya jika salah satu pemain kalah 1 atau 2 ring maka cukup membayar 1 (satu) kali lipat namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00. 30 tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) masih sedang main judi Capsa tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JODY KELVIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) selanjutnya terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menawarkan atau menyediakan permainan judi Capsa tersebut adalah untuk kehidupan sehari-hari para terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang menawarkan atau menyediakan judi Capsa.

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Liu Nam Sau Als asau anak Lim Lion Ping, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan permainan judi Capsa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib para terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu sekitar pukul 22.00 Wib setelah rapat selesai terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) sepakat untuk bermain judi Capsa di depan Tepekong selanjutnya Terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pergi membeli kartu Remi sebanyak 6 (enam) set selanjutnya setelah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pulang membeli kartu lalu terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) langsung memulai permainan Judi Capsa di depan Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas dengan judi dengan cara perjudian Cap sah menggunakan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tanpa menggunakan kartu joker selanjutnya mereka terdakwa menyimpan uang taruhan / pasangan di depan masing – masing terdakwa lalu kartu di kocok dan dibagikan kepada masing – masing pemain yaitu para terdakwa dimulai dari pemain yang paling kanan dan seterusnya masing - masing pemain judi mendapatkan 13 (tiga belas) lembar selanjutnya para terdakwa menyusun 13 (tiga) belas lembar kartu remi tersebut menjadi 3 (tiga) ring dengan susunan ring pertama ( kepala) yaitu 3 (tiga) kartu disusun paling atas, ring kedua (tengah) yaitu 5 (lima) kartu disusun di tengah dan ring 3 (tiga) yaitu 5 (lima) kartu disusun paling bawah selanjutnya setelah kartu disusun masing - masing pemain, lalu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) ring kartu tersebut secara bersamaan di depan masing – masing terdakwa selanjutnya antar mereka terdakwa dibandingkan sesama pemain. Selanjutnya apabila nilai salah satu pemain lebih besar maka dinyatakan pemenang dari permainan judi Capsah selanjutnya para terdakwa semakat permainan judi Capsah menggunakan sistem saling adu selanjutnya sistem pembayaran judi Cap sah yang dilakukan para terdakwa adalah dengan cara pembandingan 1;1 artinya pasangan jika sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan salah satu pemain dinyatakan menang, maka pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) juga dan pembayaran dalam perjudian Capsah maksimal 2 (dua) kali lipat, pemain yang kalah akan membayar 2 (dua) kali lipat jika kartu yang dipegangnya 3 (tiga) ringnya kalah semua



melawan kartu pemain yang lain dan begitupun sebaliknya jika salah satu pemain kalah 1 atau 2 ring maka cukup membayar 1 (satu) kali lipat namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00. 30 tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) masih sedang main judi Capsa tiba - tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) selanjutnya terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung – untungan dan tidak diperlukannya keahlian khusus.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang untuk bermain permainan kartu capsah.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ALOSYSIUS ALUN, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan permainan judi Capsah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib para terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu sekitar pukul 22.00 Wib setelah rapat selesai para terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) sepakat untuk bermain judi Capsa di depan Tepekong selanjutnya Terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pergi membeli kartu Remi sebanyak 6 (enam) set selanjutnya setelah terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pulang membeli kartu lalu para terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) langsung memulai permainan Judi Capsa di depan Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas dengan judi dengan cara perjudian Cap sah menggunakan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tanpa menggunakan kartu joker selanjutnya mereka terdakwa menyimpan uang taruhan / pasangan di depan masing – masing terdakwa lalu kartu di kocok dan dibagikan kepada masing – masing pemain yaitu para terdakwa dimulai dari pemain yang paling kanan dan seterusnya masing masing pemain judi mendapatkan 13 (tiga belas) lembar selanjutnya para terdakwa menyusun 13 (tiga) belas lembar kartu remi tersebut menjadi 3 (tiga) ring dengan susunan ring pertama ( kepala) yaitu 3 (tiga) kartu disusun paling atas , ring kedua (tengah) yaitu 5 (lima) kartu disusun di tengah dan ring 3 (tiga) yaitu 5 (lima) kartu disusun paling bawah selanjutnya setelah kartu disusun masing - masing pemain, lalu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) ring kartu tersebut secara bersamaan di depan masing – masing terdakwa selanjutnya antara mereka terdakwa dibandingkan sesama pemain. Selanjutnya apabila nilai salah satu pemain lebih besar maka dinyatakan pemenang dari permainan judi Capsah selanjutnya para terdakwa sepakat permainan judi Capsah menggunakan sistem saling adu selanjutnya system pembayaran judi Cap sah yang dilakukan para terdakwa adalah dengan cara pembandingan 1;1 artinya pasangan jika sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan salah satu pemain dinyatakan menang, maka pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah juga dan pembayaran dalam perjudian Capsah maksimal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali lipat, pemain yang kalah akan membayar 2 (dua) kali lipat jika kartu yang dipegangnya 3 (tiga) ringnya kalah semua melawan kartu pemain yang lain dan begitupun sebaliknya jika salah satu pemain kalah 1 atau 2 ring maka cukup membayar 1 (satu) kali lipat namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00. 30 tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) masih sedang main judi Capsa tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) selanjutnya terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung – untungan dan tidak diperlukannya keahlian khusus.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang untuk bermain permainan kartu capsah.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Viki Chandra KW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan permainan judi Capsah.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib para terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu sekitar pukul 22.00 Wib setelah rapat selesai terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Sbs.



ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) sepakat untuk bermain judi Capsa di depan Tepekong selanjutnya Terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pergi membeli kartu Remi sebanyak 6 (enam) set selanjutnya setelah terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pulang membeli kartu lalu para terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) langsung memulai permainan Judi Capsa di depan Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas dengan judi dengan cara perjudian Cap sah menggunakan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tanpa menggunakan kartu joker selanjutnya mereka terdakwa menyimpan uang taruhan / pasangan di depan masing – masing terdakwa lalu kartu di kocok dan dibagikan kepada masing – masing pemain yaitu para terdakwa dimulai dari pemain yang paling kanan dan seterusnya masing masing pemain judi mendapatkan 13 (tiga belas) lembar selanjutnya para terdakwa menyusun 13 (tiga) belas lembar kartu remi tersebut menjadi 3 (tiga) ring dengan susunan ring pertama ( kepala) yaitu 3 (tiga) kartu disusun paling atas, ring kedua (tengah) yaitu 5 (lima) kartu disusun di tengah dan ring 3 (tiga) yaitu 5 (lima) kartu disusun paling bawah selanjutnya setelah kartu disusun masing - masing pemain, lalu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) ring kartu tersebut secara bersamaan di depan masing – masing terdakwa selanjutnya antara mereka terdakwa dibandingkan sesama pemain. Selanjutnya apabila nilai salah satu pemain lebih besar maka dinyatakan pemenang dari permainan judi Capsah selanjutnya para terdakwa semakat permainan judi Capsah menggunakan sistem saling adu selanjutnya system pembayaran judi Cap sah yang dilakukan para terdakwa adalah dengan cara perbandingan 1;1 artinya pasangan jika sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan salah satu pemain dinyatakan menang, maka pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) juga dan pembayaran dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian Capsah maksimal 2 (dua) kali lipat, pemain yang kalah akan membayar 2 (dua) kali lipat jika kartu yang dipegangnya 3 (tiga) ringnya kalah semua melawan kartu pemain yang lain dan begitupun sebaliknya jika salah satu pemain kalah 1 atau 2 ring maka cukup membayar 1 (satu) kali lipat namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00. 30 tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) masih sedang main judi Capsa tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) selanjutnya terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung – untungan dan tidak diperlukannya keahlian khusus.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang untuk bermain permainan kartu capsah.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I. JODY KELVIN SAPUTRA Alias ABUY anak THAI KIONG:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan permainan judi kartu capsah.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu sekitar pukul 22.00 Wib setelah rapat selesai para terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) sepakat untuk bermain judi Capsa di depan Tepekong selanjutnya Terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pergi membeli kartu Remi sebanyak 6 (enam) set selanjutnya setelah terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pulang membeli kartu lalu para terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) langsung memulai permainan Judi Capsa di depan Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas dengan judi dengan cara perjudian Cap sah menggunakan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tanpa menggunakan kartu joker selanjutnya mereka terdakwa menyimpan uang taruhan/pasangan di depan masing – masing terdakwa lalu kartu di kocok dan dibagikan kepada masing –masing pemain yaitu para terdakwa dimulai dari pemain yang paling kanan dan seterusnya masing masing pemain judi mendapatkan 13 (tiga belas) lembar selanjutnya para terdakwa menyusun 13 (tiga) belas lembar kartu remi tersebut menjadi 3 (tiga) ring dengan susunan ring pertama ( kepala) yaitu 3 (tiga) kartu disusun paling atas , ring kedua (tengah) yaitu 5 (lima) kartu disusun di tengah dan ring 3 (tiga) yaitu 5 (lima) kartu disusun paling bawah selanjutnya setelah kartu disusun masing-masing pemain , lalu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) ring kartu tersebut secara bersamaan di depan masing –masing terdakwa selanjutnya anatar mereka terdakwa dibandingkan sesame pemain. Selanjutnya apabila nilai salah satu pemain lebih besar maka dinyatakan pemenang dari permainan judi Capsah selanjutnya para terdakwa semakat permaianan judi Capsah menggunakan sistem saling adu selanjutnya system pembayaran judi Cap sah yang dilakukan para terdakwa adalah dengan cara pembeding 1;1 artinya pasangan jika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan salah satu pemain dinyatakan menang, maka pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) juga dan pembayaran dalam perjudian Capsah maksimal 2 (dua) kali lipat, pemain yang kalah akan membayar 2 (dua) kali lipat jika kartu yang dipegangnya 3 (tiga) ringnya kalah semua melawan kartu pemain yang lain dan begitupun sebaliknya jika salah satu pemain kalah 1 atau 2 ring maka cukup membayar 1 (satu) kali lipat namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00.30 tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin (belum tertangkap) masih sedang main judi Capsa tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin (belum tertangkap) dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang untuk bermain judi kartu capsah.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, terdakwa I membenarkannya.

#### Terdakwa II. ALWIN STEFANUS Alias ASENS Anak HENDRI TAN:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan permainan judi kartu capsah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu sekitar pukul 22.00 Wib setelah rapat selesai para terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Sbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) sepakat untuk bermain judi Capsa di depan Tepekong selanjutnya Terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pergi membeli kartu Remi sebanyak 6 (enam) set selanjutnya setelah terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pulang membeli kartu lalu para terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) langsung memulai permainan Judi Capsa di depan Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas dengan judi dengan cara perjudian Cap sah menggunakan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tanpa menggunakan kartu joker selanjutnya mereka terdakwa menyimpan uang taruhan/pasangan di depan masing – masing terdakwa lalu kartu di kocok dan dibagikan kepada masing –masing pemain yaitu para terdakwa dimulai dari pemain yang paling kanan dan seterusnya masing masing pemain judi mendapatkan 13 (tiga belas) lembar selanjutnya para terdakwa menyusun 13 (tiga) belas lembar kartu remi tersebut menjadi 3 (tiga) ring dengan susunan ring pertama ( kepala) yaitu 3 (tiga) kartu disusun paling atas , ring kedua (tengah) yaitu 5 (lima) kartu disusun di tengah dan ring 3 (tiga) yaitu 5 (lima) kartu disusun paling bawah selanjutnya setelah kartu disusun masing-masing pemain , lalu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) ring kartu tersebut secara bersamaan di depan masing –masing terdakwa selanjutnya anatar mereka tedakwa dibandingkan sesame pemain. Selanjutnya apabila nilai salah satu pemain lebih besar maka dinyatakan pemenang dari permainan judi Capsah selanjutnya para terdakwa semakat permaianan judi Capsah menggunakan sistem saling adu selanjutnya system pembayaran judi Cap sah yang dilakukan para terdakwa adalah dengan cara pembandingan 1;1 artinya pasangan jika sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan salah satu pemaian dinyatakan menang , maka pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah juga dan pembayaran dalam perjudian Capsah maksimal 2 (dua) kali lipat, pemain yang kalah akan



membayar 2 (dua) kali lipat jika kartu yang dipegangnya 3 (tiga) ringnya kalah semua melawan kartu pemain yang lain dan begitupun sebaliknya jika salah satu pemain kalah 1 atau 2 ring maka cukup membayar 1 (satu) kali lipat namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00.30 tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) masih sedang main judi Capsa tiba - tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) selanjutnya terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang untuk bermain judi kartu capsah.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, terdakwa II membenarkannya.

### Terdakwa III. RINO anak HENDRI:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan permainan judi kartu capsah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu sekitar pukul 22.00 Wib setelah rapat selesai para terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) sepakat untuk bermain judi Capsa di depan Tepekong selanjutnya Terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pergi membeli kartu Remi sebanyak 6 (enam) set

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Sbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya setelah terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pulang membeli kartu lalu para terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) langsung memulai permainan Judi Capsa di depan Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas dengan judi dengan cara perjudian Cap sah menggunakan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tanpa menggunakan kartu joker selanjutnya mereka terdakwa menyimpan uang taruhan/pasangan di depan masing – masing terdakwa lalu kartu di kocok dan dibagikan kepada masing – masing pemain yaitu para terdakwa dimulai dari pemain yang paling kanan dan seterusnya masing - masing pemain judi mendapatkan 13 (tiga belas) lembar selanjutnya para terdakwa menyusun 13 (tiga) belas lembar kartu remi tersebut menjadi 3 (tiga) ring dengan susunan ring pertama ( kepala) yaitu 3 (tiga) kartu disusun paling atas, ring kedua (tengah) yaitu 5 (lima) kartu disusun di tengah dan ring 3 (tiga) yaitu 5 (lima) kartu disusun paling bawah selanjutnya setelah kartu disusun masing-masing pemain , lalu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) ring kartu tersebut secara bersamaan di depan masing – masing terdakwa selanjutnya antara mereka terdakwa dibandingkan sesama pemain. Selanjutnya apabila nilai salah satu pemain lebih besar maka dinyatakan pemenang dari permainan judi Capsah selanjutnya para terdakwa sepakat permainan judi Capsah menggunakan sistem saling adu selanjutnya system pembayaran judi Cap sah yang dilakukan para terdakwa adalah dengan cara pembandingan 1;1 artinya pasangan jika sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan salah satu pemain dinyatakan menang, maka pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah juga dan pembayaran dalam perjudian Capsah maksimal 2 (dua) kali lipat, pemain yang kalah akan membayar 2 (dua) kali lipat jika kartu yang dipegangnya 3 (tiga) ringnya kalah semua melawan kartu pemain yang lain dan begitupun sebaliknya jika salah satu pemain kalah 1 atau 2 ring maka cukup membayar 1 (satu) kali lipat namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00. 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) masih sedang main judi Capsa tiba - tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) selanjutnya terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa III tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang untuk bermain judi kartu capsah.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, terdakwa III membenarkannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Sidang para saksi dan Para terdakwa dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi bergambar ikan mas yang sudah terpakai.
  - 5 (lima) set kartu remi yang belum terpakai.
  - 1 (satu) buah karung warna putih bertulis HI- PRO.
  - 1 (satu) lembar kertas catatn permainan.
  - 1 l(satu) buah Bolpoit bertuliskan Ballpen Batik.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Sbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi - saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi - saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan permainan judi kartu jenis Capsah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu sekitar pukul 22.00 Wib setelah rapat selesai para terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) sepakat untuk bermain judi Capsa di depan Tepekong selanjutnya Terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pergi membeli kartu Remi sebanyak 6 (enam) set selanjutnya setelah terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pulang membeli kartu lalu para terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) langsung memulai permainan Judi Capsa di depan Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas dengan judi dengan cara perjudian Cap sah menggunakan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tanpa menggunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu joker selanjutnya mereka terdakwa menyimpan uang taruhan/pasangan di depan masing – masing terdakwa lalu kartu di kocok dan dibagikan kepada masing – masing pemain yaitu para terdakwa dimulai dari pemain yang paling kanan dan seterusnya masing - masing pemain judi mendapatkan 13 (tiga belas) lembar selanjutnya para terdakwa menyusun 13 (tiga) belas lembar kartu remi tersebut menjadi 3 (tiga) ring dengan susunan ring pertama ( kepala) yaitu 3 (tiga) kartu disusun paling atas, ring kedua (tengah) yaitu 5 (lima) kartu disusun di tengah dan ring 3 (tiga) yaitu 5 (lima) kartu disusun paling bawah selanjutnya setelah kartu disusun masing-masing pemain , lalu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) ring kartu tersebut secara bersamaan di depan masing – masing terdakwa selanjutnya antara mereka terdakwa dibandingkan sesama pemain. Selanjutnya apabila nilai salah satu pemain lebih besar maka dinyatakan pemenang dari permainan judi Capsah selanjutnya para terdakwa sepakat permainan judi Capsah menggunakan sistem saling adu selanjutnya system pembayaran judi Cap sah yang dilakukan para terdakwa adalah dengan cara pembandingan 1;1 artinya pasangan jika sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan salah satu pemain dinyatakan menang, maka pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah juga dan pembayaran dalam perjudian Capsah maksimal 2 (dua) kali lipat, pemain yang kalah akan membayar 2 (dua) kali lipat jika kartu yang dipegangnya 3 (tiga) ringnya kalah semua melawan kartu pemain yang lain dan begitupun sebaliknya jika salah satu pemain kalah 1 atau 2 ring maka cukup membayar 1 (satu) kali lipat namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00. 30 tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) masih sedang main judi Capsa tiba - tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Sbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) selanjutnya terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung – untungan dan tidak diperlukannya adanya keahlian khusus.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang pejabat yang berwenang untuk bermain judi kartu capsah.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 3 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan beberapa tindak pidana yang masing – masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur – unsur salah satu dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 telah bermain judi kartu Capsah bertempat dibelakang Tepekong jalan raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas kabupaten Sambas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khayalak umum.
3. Unsur Tanpa Ijin dari yang Berwenang.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, Terdakwa II. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan Terdakwa III. RINO ANAK HENDRI sebagai subjek hukum yang telah diperiksa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi - saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “eror in persona” (kesalahan orang).

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif.

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, Terdakwa II. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan Terdakwa III. RINO ANAK HENDRI mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Para Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum kecuali secara tegas Undang – Undang menentukan lain ( sebagaimana ketentuan Pasal 44,48,49 dan 51 KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan - kenyataan sebagaimana terurai di atas, Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Barang Siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut.

Maka oleh karena itu Unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khayalak umum.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Para Terdakwa dan barang bukti didapatkan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib para terdakwa mengikuti rapat di Tepekong lalu sekitar pukul 22.00 Wib setelah rapat selesai para terdakwa I. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa II. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa III. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) sepakat untuk bermain judi Capsa di depan Tepekong selanjutnya Terdakwa I. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pergi membeli kartu Remi sebanyak 6 (enam) set selanjutnya setelah terdakwa I. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG pulang membeli kartu lalu terdakwa I. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa II. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa III. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) langsung memulai permainan Judi Capsa di depan Tepekong di Jl. Raya Subah Gg. Kebun Sayur Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas Kabupaten Sambas dengan judi dengan cara perjudian Cap sah



menggunakan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar tanpa menggunakan kartu joker selanjutnya mereka menyimpan uang taruhan/pasangan di depan masing – masing lalu kartu di kocok dan dibagikan kepada masing – masing pemain yaitu para terdakwa dimulai dari pemain yang paling kanan dan seterusnya masing - masing pemain judi mendapatkan 13 (tiga belas) lembar selanjutnya para terdakwa menyusun 13 (tiga) belas lembar kartu remi tersebut menjadi 3 (tiga) ring dengan susunan ring pertama ( kepala) yaitu 3 (tiga) kartu disusun paling atas, ring kedua (tengah) yaitu 5 (lima) kartu disusun di tengah dan ring 3 (tiga) yaitu 5 (lima) kartu disusun paling bawah selanjutnya setelah kartu disusun masing-masing pemain , lalu para terdakwa menurunkan 3 (tiga) ring kartu tersebut secara bersamaan di depan masing – masing terdakwa selanjutnya antara mereka terdakwa dibandingkan sesama pemain. Selanjutnya apabila nilai salah satu pemain lebih besar maka dinyatakan pemenang dari permainan judi Capsah selanjutnya para terdakwa sepakat permainan judi Capsah menggunakan sistem saling adu selanjutnya system pembayaran judi Cap sah yang dilakukan para terdakwa adalah dengan cara perbandingan 1;1 artinya pasangan jika sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan salah satu pemain dinyatakan menang, maka pemain yang lain akan membayar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah juga dan pembayaran dalam perjudian Capsah maksimal 2 (dua) kali lipat, pemain yang kalah akan membayar 2 (dua) kali lipat jika kartu yang dipegangnya 3 (tiga) ringnya kalah semua melawan kartu pemain yang lain dan begitupun sebaliknya jika salah satu pemain kalah 1 atau 2 ring maka cukup membayar 1 (satu) kali lipat namun hingga pada hari Senin sekira pukul 00. 30 tanggal 07 Desember 2015 pada saat terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) masih sedang main judi Capsa tiba - tiba datang pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) selanjutnya terdakwa 1. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, terdakwa 2. ALWIN STEFANUS ALS ASENS ANAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI TAN dan terdakwa 3. RINO ANAK HENDRI dan Amin ( belum tertangkap) dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bermain permainan judi kartu Capsah di depan Tepekong dimana tempat Tepekong tersebut merupakan tempat dimana dapat dimasuki oleh khayalak umum.

Maka berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Tanpa Ijin dari yang Berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin dalam artian unsur ini adalah bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana yang diatur didalam KUHP (kitab Undang – undang Hukum Pidana) diperlukannya adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk mengetahui apakah melakukan kegiatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah bermain permainan judi kartu Capsah di depan Tepekong.

Bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan pada saat ditanyakan oleh anggota Polisi terkait mengenai ijin permainan judi kartu Capsah, para terdakwa tidak dapat menunjukkannya kepada petugas kepolisian tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua dari pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Sbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. JODY KELVIN SAPUTRA ALS ABUY ANAK THAI KIONG, Terdakwa II. ALWIN STEFANUS ALS ASENG ANAK HENDRI TAN dan terdakwa III. RINO ANAK HENDRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta menggunakan kesempatan bermain judi” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi bergambar ikan mas yang sudah terpakai.
- 5 (lima) set kartu remi yang belum terpakai.
- 1 (satu) buah karung warna putih bertulis HI- PRO.
- 1 (satu) lembar kertas catatn permainan.
- 1 (satu) buah Bolpoit bertuliskan Ballpen Batik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 5 (lima ) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016, oleh YOGI ARSONO, S.H.,K.N.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BINSAR TIGOR.H. PANGARIBUAN, S.H., dan, SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAMIATUL ICHWAN, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh GUNAWAN MARTHIN PANJAITAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas di Sambas dan Para Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
ttd BINSAR T.H. PANGARIBUAN, S.H.	ttd YOGI ARSONO, S.H.,K.N.,M.H.
ttd SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.	PANITERA ttd DJAMIATUL ICHWAN, S.H.